

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI RISIKO  
SEBAGAI VARIABEL MODERATING  
(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Kendari)**

**Sulvariany Tamburaka<sup>1</sup>, Ishak Awaluddin<sup>2</sup>, Yusrina Sari<sup>3</sup>**  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo<sup>1,2,3</sup>  
e-mail: [sulvariany.tamburaka@uho.ac.id](mailto:sulvariany.tamburaka@uho.ac.id)<sup>1</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran preferensi risiko dalam memoderasi pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Kendari. Populasi dalam penelitian ini adalah WP Orang Pribadi yang berada di Kota Kendari dan terdaftar di KPP Pratama Kendari yang berjumlah 120.431 Wajib Pajak. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Accidental Sampling* dengan rumus formula slovin yang berjumlah 100 sampel. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner. Analisis data menggunakan analisis deskriptif, analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (2) preferensi risiko tidak memoderasi hubungan pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

*Kata Kunci: Pemahaman Peraturan Pajak; Preferensi Risiko; Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the role of risk preferences in moderating the effect of understanding tax regulations on individual taxpayer compliance in Kendari City. The population in this study is an individual taxpayer who is in the city of Kendari and registered at the KPP Pratama Kendari which amounts to 120,431 taxpayers. The sampling method used is Accidental Sampling with the Slovin formula totaling 100 samples. Methods of data collection using a questionnaire. Data analysis used descriptive analysis, simple linear regression analysis and moderated regression analysis. The results showed that (1) understanding of tax regulations had a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. (2) risk preference does not moderate the relationship between understanding of tax regulations and taxpayer compliance.*

*Keywords: Understanding of Tax Regulations; Risk Preference; Individual Taxpayer Compliance*

**1. PENDAHULUAN**

Penerimaan negara dari sisi sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting dan menjadi salah satu pemasukan negara yang akan digunakan dalam pembangunan infrastruktur negara nantinya. Bahkan dengan diberlakukannya Undang-Undang otonomi daerah maka penerimaan negara khususnya penerimaan dana pembangunan nasional dan pembiayaan rutin, pendapatan negara dari realisasi pajak pada

tahun 2019 lalu mencapai 1.157 triliun rupiah meskipun tidak mencapai target yang diharapkan yaitu sebesar 1.332 triliun rupiah.

Dikeluarkan undang-undang penyempurna peraturan perundang-undangan perpajakan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009. Salah satu perubahan yang signifikan adalah bahwa metode sebelumnya pemungutan pajak official assesment system menjadi system self-assessment. System self-assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dengan diadakan sistem ini di Indonesia maka akan menciptakan kesadaran wajib pajak itu sendiri dalam memenuhi kepatuhan wajib pajaknya. Perubahan ini juga mendukung terciptanya efisiensi pelaksanaan sistem perpajakan.

Kepatuhan perpajakan adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyeludupan dan pelalaian pajak. Pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Rahayu, 2017).

Demikian pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terjadi di KPP Pratama Kendari. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan aktif di KPP Pratama Kendari dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Namun, peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan aktif tidak diimbangi dengan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berikut jumlah wajib pajak orang pribadi dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari pada tabel 1.1 :

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dan Aktif**  
**di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Aktif	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melaporkan SPT	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tidak Melaporkan SPT	Tingkat Kepatuhan (%)
2015	64.838	40.132	24.706	62%
2016	72.825	56.664	16.161	78%
2017	80.224	52.865	27.359	66%
2018	93.661	52.119	41.542	56%
2019	120.431	64.321	56.110	53%

Sumber : KPP Pratama Kendari, 2021

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT dalam 5 tahun terakhir menunjukkan kenaikan persentase di tahun 2016 yaitu sebesar 78% kemudian mengalami penurunan terus-menerus hingga tahun 2019 yaitu sebesar 53%, yang menandakan bahwa pada tahun 2019 adalah tahun dimana kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan paling signifikan. Pada tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami pelonjakan kepatuhan wajib pajak sebesar 16%, yakni dari 62% menjadi 78%. Tahun 2016 ke tahun 2017 persentase kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan sebesar 12%, yakni dari 78% menjadi 66%. Pada tahun 2017 ke 2018 juga persentase kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan sebesar 10%, yakni dari 66% menjadi 56%. Pada tahun 2018 ke tahun 2019 juga mengalami penurunan persentase kepatuhan wajib

pajak sebesar 3% yakni dari 56% menjadi 53%. Jumlah wajib pajak yang wajib melaporkan SPT juga mengalami fluktuatif yakni tahun 2015 ke tahun 2016 meningkat, tahun 2016 ke tahun 2017 menurun, tahun 2017 ke tahun 2018 menurun, tahun 2018 ke tahun 2019 meningkat. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan SPT juga menunjukkan tingkat fluktuatif tiap tahunnya. Hal tersebut menandakan bahwa masih terdapat permasalahan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan aktif di KPP Pratama Kendari. Menurut Dwijogaestedy mengungkapkan bahwa belum adanya kepatuhan dalam membayar pajak dikarenakan masyarakat yang belum yakin dengan Undang-Undang Perpajakan. Juga masih adanya rasa ketidakpercayaan terhadap petugas pajak (Sari, 2015).

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Kendari; (2) untuk mengetahui preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara pemahaman tentang peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Kendari.

## 2. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

### Teori Prospek (*Prospect Theory*)

*Prospect theory* adalah teori yang menjelaskan bagaimana seseorang mengambil keputusan dalam kondisi tidak pasti. Teori ini berawal dari penelitian yang dilakukan oleh Kahneman & Tversky (1979) mengenai perilaku manusia yang dianggap aneh dan kontradiktif dalam mengambil suatu keputusan. Subjek penelitian yang sama dengan beberapa penelitian yang sama dengan beberapa pilihan yang sama namun diformulasikan dengan cara yang berbeda maka hasil keputusan seseorang akan berbeda. Dimana perilaku tersebut sebagai *risk aversion* dan *risk seeking behavior* (Wahyuningsih, 2019).

### Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

*Social learning theory* merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional (behavioristik). Teori ini dikembangkan oleh Bandura (1986). Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip dari teori-teori perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku, dan juga pada proses-proses mental internal. Jadi dalam teori pembelajaran sosial ini menggunakan penjelasan-penjelasan *reinforcement* eksternal dan penjelasan kognitif internal untuk memahami bagaimana kita dapat belajar dari orang lain. Dalam pandangan belajar sosial ini "manusia" itu tidak didorong oleh kekuatan-kekuatan dari dalam dan juga tidak "dipukul" oleh stimulus-stimulus lingkungan. Yang artinya, teori pembelajaran sosial ini mengatakan bahwa seseorang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung (Amin, 2018).

### Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Sedangkan definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djadiningrat, Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan,

kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Awaluddin, 2017). Sedangkan adapun pengertian pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2017).

### **Pemahaman Peraturan Pajak**

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu dengan membayar pajak. Menurut Mustofa (2016) pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu cara yang dipakai wajib pajak untuk mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan adalah suatu cara yang dipakai wajib pajak untuk mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan dan dapat melaksanakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan yang diberlakukan agar dapat melaksanakan prosesnya dengan baik, jika wajib pajak tidak mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku maka akan menimbulkan wajib pajak yang tidak patuh karena mereka tidak mengetahui dan memahami kewajiban sebagai wajib pajak (Mahfud dan Abdullah, 2017).

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 2, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi subyek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Menurut Rahayu (2017), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah dimana wajib pajak mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Nasucha dalam Pratiwi dan Sudapmi, 2016).

### **Preferensi Risiko**

Preferensi risiko adalah risiko atau peluang yang akan dipertimbangkan oleh wajib pajak yang menjadi prioritas utama diantara yang lainnya dari berbagai pilihan yang tersedia (Suntono dan Kartika, 2015). Preferensi risiko wajib pajak merupakan keadaan dimana seorang wajib pajak akan menghadapi risiko yang berkaitan dengan kemungkinan membayar pajak atau risiko-risiko lainnya.

### **Hipotesis Penelitian**

H1 : Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

H2 : Preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari yang berlokasi di jalan Sao-Sao No. 188, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pemahaman Peraturan Pajak (X1) sebagai variabel independen dan Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (Y) sebagai variabel dependen serta preferensi risiko (M1) sebagai variabel moderating.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak orang pribadi yang berada di Kota Kendari yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari pada tahun 2019 yang berjumlah 120.431 Wajib Pajak.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Accidental Sampling*. Total responden dalam penelitian ini berjumlah 100 sampel yang diteliti dari 120.431 Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Kendari yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari.

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu data kualitatif berupa uraian penjelasan dari variabel dan objek penelitian dan juga pernyataan dalam kuesioner dan data kuantitatif adalah jawaban responden atas pernyataan kuesioner yang diukur menggunakan skor dari skala likert.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu Data primer, diperoleh langsung dari wajib yang terdaftar di KPP Pratama Kendari berupa hasil dari kuesioner yang telah diisi oleh para wajib pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini. Data sekunder, dalam penelitian ini mengambil data dokumen pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari, yakni profil dan sejarah KPP Pratama Kendari, rincian jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Kendari, dan rincian jumlah wajib pajak orang pribadi yang telah melaporkan SPT di KPP Pratama Kendari.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket atau kuisisioner.

Metode Analisis Data dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif, Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas), Analisis Regresi Linear Sederhana, Analisis Regresi Moderasi, sedangkan pengujian hipotesis antara lain uji t-statistik, dan Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>).

Menurut Ghazali (2016) tujuan dari analisis regresi linear sederhana adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan model persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + bX_1 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- a = Konstanta
- b = Koefisien Regresi
- X<sub>1</sub> = Pemahaman Peraturan Pajak
- e = error

Pada dasarnya *Moderated Regression Analysis* (MRA) adalah cara yang dilakukan untuk menguji suatu efek moderasi yang dimana didalam persamaan regresi linearnya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut (Sugiyono, 2017):

$$Y: a + b_1X_1 + b_2M + b_3M*X_1 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak  
a = Konstanta  
1- 3 = Koefisien Regresi  
X1 = Pemahaman Peraturan Pajak  
M = Preferensi Risiko  
e = Error Term (tingkat kesalahan penduga dalam penelitian)

### **Variabel Dependen (Y)**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak yang taat dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel ini mengacu pada indikator yang telah dikembangkan oleh Rahayu (2017), yaitu:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
3. Kepatuhan dalam pembayara tunggakan pajak.
4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT.

Pengukuran variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) menggunakan teknik pengukuran skala Likert 1 sampai dengan 5, poin 1 (satu) menyatakan Sangat Tidak Setuju (STS), poin 2 (dua) menyatakan Tidak Setuju (TS), poin 3 (tiga) menyatakan Netral (N), poin 4 (empat) menyatakan Setuju (S), dan poin 5 (lima) menyatakan Sangat Setuju (SS).

### **Variabel Independen (X)**

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pemahaman Peraturan Pajak adalah proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui peraturan pajak dan tata cara pelaksanaan pajak guna untuk melaksanakan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya. Menurut Rahayu (2017), indikator pemahaman peraturan pajak, yaitu:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Pengukuran variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) menggunakan teknik pengukuran skala likert 1 sampai dengan 5, skor 1 menyatakan Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 menyatakan Tidak Setuju (TS), skor 3 menyatakan Netral (N), skor 4 menyatakan Setuju (S), dan skor 5 menyatakan Sangat Setuju (SS).

### **Variabel Moderating (M)**

Variabel moderating dalam penelitian ini adalah Preferensi Risiko adalah suatu kondisi dimana pekerja itu lebih memilih mengambil risiko atau memilih risiko yang paling kecil guna untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Menurut Suntono dan Kartika (2015), indikator yang digunakan dalam mengukur variabel ini, sebagai berikut:

1. Risiko keuangan.
2. Risiko kesehatan.
3. Risiko sosial.
4. Risiko pekerjaan.
5. Risiko keselamatan.

Pengukuran variabel Preferensi Risiko (M) menggunakan teknik pengukuran skala likert 1 sampai dengan 5, skor 1 menyatakan Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 menyatakan Tidak Setuju (TS), skor 3 Netral (N), skor 4 menyatakan Setuju (S), dan skor 5 menyatakan Sangat Setuju (SS).

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Hasil Penelitian

##### *Analisis Regresi Linear Sederhana*

Data hasil penelitian pada uraian deskripsi variabel, maka digunakan metode regresi linier sederhana yang diolah dengan menggunakan program *IBM SPSS Statistic 25*, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari variabel pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan dari hasil pengolahan diperoleh nilai sebagaimana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,906	,302		6,309	,000		
	X1	,550	,072	,611	7,636	,000	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.1 maka dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 1,906 + 0,550X_1 +$$

Dari persamaan diatas dapat dilihat bahwa :

1. Konstanta dengan nilai 1,906 memiliki arti bahwa apabila variabel independen pemahaman peraturan pajak sama dengan nol, maka variabel dependen kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 1,906.
2. Koefisien X1 sebesar 0,550 memiliki arti bahwa apabila variabel independen pemahaman peraturan pajak meningkat sebesar 1, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,550.

##### *Analisis Regresi Moderasi*

Data hasil penelitian pada uraian deskripsi variabel, maka digunakan metode regresi linier moderasi yang diolah dengan menggunakan program *IBM SPSS Statistic 25*, hal ini dilakukan untuk mengetahui preferensi risiko memoderasi hubungan pengaruh dari variabel pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan dari hasil pengolahan diperoleh nilai sebagaimana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Hasil Analisis Regresi Moderasi**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,260	,839		2,694	,008		
	X1	,541	,073	,601	7,444	,000	,982	1,019
	M	,321	,224	,178	1,435	,154	,415	2,407

X1M1	-,377	,301	-,155	-1,253	,213	,420	2,382
------	-------	------	-------	--------	------	------	-------

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.8 maka dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 2,260 + 0,541X_1 + 0,321M_1 + (-0,377)X_1M_1 + e$$

### **Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel dan nilai t-sig dengan  $\alpha = 0,05$ . Apabila t-hitung  $>$  t-tabel atau t-sig  $<$  dari  $\alpha = 0,05$ , maka diterima H1 atau tolak H0. Sebaliknya, apabila t-hitung  $<$  t-tabel atau t-sig  $>$  dari  $\alpha = 0,05$  maka tolak H1 atau terima H0.

**Tabel 4.2**  
**Ringkasan Uji t, Uji f, dan Koefisien Determinasi**

<b>Persamaan</b>				
Variabel	t-hitung	t-tabel	Sig.	R Square
X1	7,444	1,661	0,000	0,387
M1	1,435	1,661	0,154	
X1M1	-1,253	1,661	0,213	

Sumber : Data primer diolah, 2021

1. H1 : Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa t-hitung untuk variabel pemahaman peraturan pajak sebesar 7,444  $>$  dari t-tabel yaitu sebesar 1,661 atau tingkat signifikan sebesar 0,000  $>$  dari  $\alpha = 0,05$ , maka dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. H2 : Preferensi Risiko tidak memoderasi hubungan antara Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa t-hitung untuk variabel preferensi risiko yaitu sebesar -1,253  $<$  dari t-tabel yaitu sebesar 1,661 atau tingkat signifikan sebesar 0,213  $>$  dari  $\alpha = 0,05$ , maka hasil dari pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak dan H0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

### **Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh variabel pemahaman peraturan pajak dan preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan melihat nilai koefisien determinasinya (R<sup>2</sup>). Pada tabel 4.10 diketahui besarnya R<sup>2</sup> (R Square) = 0,387 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh langsung variabel pemahaman peraturan pajak (X1) dan preferensi risiko (M1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 38,7%. Hal ini berarti bahwa ada variabel epsilon (e) sebesar 61,3% yang mempengaruhi variabel Y namun tidak diukur dalam penelitian ini.



## **Pembahasan**

### ***Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak***

Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan bahwa  $X_1$  memiliki nilai signifikan lebih kecil dari taraf signifikan atau t-hitung lebih besar dari t-tabel. Sehingga dapat disimpulkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pemahaman peraturan pajak semakin baik atau semakin tinggi yang dimiliki orang wajib pajak, maka akan kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula.

Ketika wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak yaitu, sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah, maka wajib pajak akan lebih patuh dalam membayarkan pajaknya karena fungsi pajak sebagai penerimaan negara yang akan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan jawaban responden yaitu pada indikator pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar. Indikator pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar menjadi paling dominan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Kendari dengan rata-rata skor sebesar 4.47.

Hasil penelitian ini terkait dengan teori pembelajaran sosial, teori yang dikembangkan oleh Bandura ini mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Dalam kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Artinya seseorang akan patuh apabila kondisi internal dari seseorang tersebut dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik disini dimaksudkan dengan tingkat kesadaran seseorang yang tinggi sebagai wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan baik. Pada kondisi eksternal maka seseorang akan melihat pada perilaku orang lain untuk dijadikan pengalaman.

### ***Pengaruh Preferensi Risiko terhadap Hubungan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak***

Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa preferensi risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin seorang wajib pajak memiliki tingkat preferensi yang rendah dalam menghadapi risiko maka hal tersebut tidak akan memoderasi antara hubungan pemahaman peraturan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. artinya variabel preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut juga disebabkan wajib pajak pada wilayah kota Kendari rata-rata mengabaikan risiko yang ada sehingga tidak memikirkan risiko yang akan muncul pada seorang wajib pajak didalam kegiatan perpajakan. Hal tersebut diperkuat pada hasil pengujian yang menyatakan bahwa variabel preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap hubungan antara variabel pemahaman peraturan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Artinya jika seorang wajib pajak mengetahui risiko yang muncul dan menghadapi risiko tersebut maka tingkat preferensi tinggi. Jika wajib pajak menerima dan membiarkan risiko terjadi maka tingkat preferensi akan rendah.

Masalah atau risiko yang muncul merupakan persoalan bagi wajib pajak itu sendiri. Pemerintah maupun petugas pajak cenderung tidak memperdulikan risiko yang terjadi pada masing-masing wajib pajak dikarenakan pemerintah maupun petugas pajak hanya menjalankan prosedur yang berlaku. Jadi semakin tinggi preferensi wajib pajak maka tingkat risiko menjadi rendah dan sebaliknya jika tingkat preferensi rendah maka tingkat risiko menjadi tinggi. Dengan demikian hasil pengujian menerima hipotesis kedua.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa preferensi risiko berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan juga tidak memoderasi hubungan antara variabel pemahaman peraturan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.5 dimana banyaknya responden memilih netral dan tidak setuju, sehingga dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa masih terdapat wajib pajak mengabaikan dan tidak mengetahui risikinya yang ada. Seharusnya wajib pajak mengetahui risiko yang akan muncul akan memiliki preferensi sehingga akan menolak risiko yang ada dan menghadapi risiko yang ada sehingga tingkat preferensi risiko wajib pajak tinggi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Prospek, dimana wajib pajak akan mengambil keputusannya sendiri dalam menghadapi risiko yang ada. Kahneman & Tversky, mengungkapkan bahwa seseorang akan mencari informasi terlebih dahulu kemudian akan dibuat beberapa "decision frame" atau konsep keputusan. Setelah konsep keputusan dibuat maka seseorang akan mengambil keputusan dengan memilih salah satu konsep yang menghasilkan *expected utility* yang terbesar. Oleh karena itu, teori prospek menunjukkan bahwa orang yang memiliki kecenderungan irasional untuk lebih enggan mempertaruhkan keuntungan (*gain*) daripada kerugian (*loss*). Apabila seseorang dalam posisi untung maka orang tersebut cenderung untuk menghindari risiko atau disebut *risk aversion*, sedangkan apabila seseorang dalam posisi rugi maka orang tersebut cenderung untuk berani menghadapi risiko atau disebut *risk seeking*.

Dari pernyataan tersebut dapat diartikan hubungan antara penelitian ini dengan teori prospek dimana teori prospek menjelaskan mengenai preferensi risiko dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak memiliki risiko yang tinggi maka wajib pajak tersebut belum tentu akan tidak membayar kewajibannya. Karena apabila wajib pajak itu memiliki sifat *risk seeking* artinya walaupun wajib pajak memiliki risiko tinggi maka tidak akan mempengaruhi wajib pajak untuk tetap membayar pajak, sedangkan wajib pajak yang memiliki sifat *risk aversion* apabila wajib pajak memiliki risiko yang rendah maka wajib pajak justru akan menghindari kewajibannya. Namun kenyataan yang cenderung terjadi adalah risiko yang tinggi menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam kewajibannya sebagai wajib pajak dan sebaliknya jika tingkat risiko rendah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## 5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Kesimpulan atas pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating, sebagai berikut:

1. Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pemahaman pajak semakin tinggi maka hal tersebut membuat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Kendari meningkat.

2. Preferensi risiko berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap hubungan antara pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa ketika wajib pajak mengetahui risiko yang muncul dan menghadapi risiko tersebut maka tingkat preferensinya tinggi. Jika wajib pajak menerima dan membiarkan risiko terjadi maka tingkat preferensi akan rendah.

### **Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak KPP Pratama Kendari terkait pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Kendari baik dalam membayarkan pajaknya maupun mendaftarkan diri menjadi wajib pajak.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini terbatas hanya menggunakan satu variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu pemahaman peraturan pajak dan menggunakan satu variabel moderating yaitu preferensi risiko, selain itu penelitian ini hanya berfokus pada wajib pajak orang pribadi yang berada di Kota Kendari.

### **Rekomendasi**

Bagi KPP Pratama Kendari diharapkan melakukan sosialisasi bagi wajib pajak yang terdaftar untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memberikan sanksi berupa teguran bagi wajib pajak yang lalai dalam melakukan kewajiban perpajakannya guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT lebih baik lagi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amin, A. (2018). Preferensi Resiko Dalam Memoderasi Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Pada KPP Makassar Utara. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 15(4).
- Awaluddin, Ishak. 2017. *Perpajakan Pembahasan Sesuai Aturan Pelaksanaan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terbaru 2017*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Bandura, A. (1968). *A social learning interpretation of psychological dysfunctions*. In P. London & D. Rosenhan (Eds.), *Foundations of abnormal psychology*. New York: Holt, Rinehart & Winston.43.
- Direktorat Jenderal pajak, *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan*.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (2013). Prospect theory: An analysis of decision under risk. In *Handbook of the fundamentals of financial decision making: Part I* (pp. 99-127).
- Mahfud, M. A., & Abdullah, S. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Koperasi di Kota Banda Aceh). *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 6(2).

- Mustofa, Fauzi Achmad Dkk. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1).
- Pratiwi, Putu Agustini Eka dan Ni Luh Sudapmi. (2016). Pengaruh modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wjaib pajak. *e-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(1), 27-54.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Eka Amalia. (2015). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Kota Malang*. (Skripsi. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV
- Suntono dan Andi Kartika. (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada UMKM yang Terdaftar Di KPP Pratama Demak). *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 4(1).
- Wahyuningsih, T. (2019). Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen)*, 1(3), 192-241.